

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Muatan RKA meliputi *input* (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

- a. evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
- b. rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja;
- d. rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan;
- e. pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana;
- f. rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja;
- g. tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
- h. prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya; dan
- i. kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk reviu kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

- a. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah;
- c. keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
- d. berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif; dan
- e. konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD .

Pendekatan *Top Down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten juga tujuan global *ustainable Development Goals (SDGs)*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan Program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, konsisten dengan dokumen Rncana Tata Ruang Wilayah Daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

Pendekatan *Bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat serta Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor: 050/2637/35.07.202/2018 hal Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati malang, tanggal 30 April 2019 Nomor: 050/3517/35.07.202/2019 hal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/ /KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/16 /KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud:

1. menjabarkan arahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020; dan
 2. mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.
- b. Tujuan:
1. Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan pembangunan;
 2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2020; dan
 3. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perencanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4. Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA

BAB V : PENUTUP